

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis pemegang hak tanggungan menjadi persoalan krusial ketika pelaksanaan eksekusi terhalang oleh tindakan kurator yang memasukkan objek hak tanggungan ke dalam *boedel* pailit atas dasar pengakuan direksi dan laporan pembukuan debitor. Untuk mengkaji persoalan tersebut, metode yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan fakta dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis status objek hak tanggungan atas nama pihak ketiga yang diperoleh dari harta debitor pailit, serta proses eksekusinya dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat melegitimasi tindakan kurator tersebut sehingga kreditor separatis seharusnya berhak melaksanakan eksekusi secara mandiri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya aturan tambahan mengenai definisi *boedel* pailit serta penyelarasan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan.

Kata kunci: kreditor separatis, jaminan pihak ketiga, *boedel* pailit.